



**P U T U S A N**

Nomor : 81/Pid/2012/PT.KT.SMDA

**DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD;-----  
Tempat lahir : Kediri;-----  
Umur/Tgl.lahir : 31 Tahun/04 Juni 1980;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat tinggal: Dusun Kepung Timur Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri;-----  
-----  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Swasta (Mekanik) ;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penangkapan tanggal 02 Desember 2011;-----
2. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2011 s/d tanggal 23 Desember 2011 dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUTAN ;-----

-----

3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan sejak tanggal 24 Desember 2011 s/d tanggal 01 Pebruari 2012 dalam tahanan

RUTAN ;-----

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Pebruari 2012 s/d tanggal 02 Maret 2012 dalam tahanan

RUTAN ;-----

5. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2012 s/d tanggal 20 Maret 2012 dalam tahanan

RUTAN ;-----

-----

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 04 April 2012 dalam tahanan

RUTAN ;-----

-----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2012 s/d tanggal 03 Juni 2012 dalam tahanan

RUTAN ;-----

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juni 2012 s/d tanggal 03 Juli 2012 dalam tahanan

RUTAN;-----

9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 dalam tahanan

RUTAN ;-----

-----

10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 September 2012 dalam tahanan RUTAN ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- I. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Nunukan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 51/Pid.Sus/2012/ PN.Nnk dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

II. surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 Maret 2012 No.Reg.Perk : PDM-37/NNK/03/2012 terdakwa didakwa sbb :

### PRIMAIR :

Terdakwa SUGENG SULAIMAN bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan bengkel yang berada di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **yang tanpa hak atau melawan hukum** menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, **menjadi perantara dalam jual-beli**, menukar, menyerahkan, atau **menerima narkotika golongan I** yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau **dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini ;

- Pada bulan November 2011 bertempat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Emas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa menerima telepon dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE seorang warga negara Malaysia (belum tertangkap) meminta terdakwa **menjadi perantara dalam jual-beli** shabu-shabu dengan modus memerintahkan terdakwa mengambil kiriman barang di Nunukan dalam bentuk kotak yang didalamnya berisi shabu-shabu, untuk maksud tersebut terdakwa mendapat biaya perjalanan ke Nunukan dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saudara HA HOW PING alias Bapak ASE menjanjikan kepada terdakwa kalau terdakwa berhasil membawa kiriman barang tersebut dari Nunukan sampai ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelabuhan Surabaya, maka terdakwa akan mendapat imbalan uang dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika kiriman barang tersebut sampai kepada orang yang dimaksud oleh saudara HA HOW PING alias Bapak ASE, maka terdakwa akan mendapat tambahan imbalan uang dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi.

- Pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 terdakwa tiba di Nunukan dan menginap di Hotel Yus selama 2 hari. Pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 terdakwa dijemput oleh saudara KHOLIQ (belum tertangkap) utusan saudara HA HOW PING alias Bapak ASE, terdakwa diajak tinggal di rumah saudara KHOLIQ selama 8 hari yang berada di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
- Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WITA, saudara KHOLIQ memberitahu terdakwa kalau kiriman barangnya sudah datang dari Malaysia. Selanjutnya terdakwa naik angkutan umum menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil kiriman barang tersebut yaitu di Rumah Makan Bambu Kuning yang berada di Jalan Pelabuhan Nunukan. Di tempat tersebut sudah ada saudara YUDI (belum tertangkap) utusan saudara HA HOW PING alias Bapak ASE menyerahkan kiriman barang tersebut pada terdakwa dan terdakwa **menerima** kiriman barang tersebut dengan cara terdakwa mengambil kotak dipinggir pangggar Rumah Makan Bambu Kuning yang ditunjukkan saudara YUDI, setelah itu terdakwa membawa pergi kotak tersebut dengan naik angkutan umum menuju ke rumah saudara KHOLIQ. Sesampainya didepan bengkel yang berada di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sekitar pukul 16.00 WITA, tiba-tiba angkutan umum yang dinaiki terdakwa mogok, sehingga terdakwa turun dari angkutan umum lalu jalan kaki menuju rumah saudara KHOLIQ, pada saat itu datang Anggota Buser



Narkoba Polres Nunukan menangkap terdakwa dengan barang bukti yang ada dalam kotak antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi shabu-shabu diperkirakan **beratnya 1 (satu) kilogram**, telah disisihkan sebanyak 0,965 (nol koma sembilan ratus enam puluh lima) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0019/NNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 hasilnya menyatakan barang bukti tersebut berupa kristal *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi shabu-shabu diperkirakan beratnya 1 (satu) kilogram tersebut, ternyata oleh Anggota Buser Narkoba Polres Nunukan atas nama Bripta AGUNG WAHYUDIANTO dkk. (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah diambil atau digelapkan lalu isinya diganti dengan gula pasir dan tawas beratnya 1110,2 (seribu seratus sepuluh koma dua) gram telah disisihkan sebanyak 14,543 (empat belas koma lima ratus empat puluh tiga) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0196/NNF/2012 tanggal 10 Januari 2012 hasilnya menyatakan pada barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa **menjadi perantara dalam jual-beli** atau **menerima** shabu-shabu yang merupakan **narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** lebih tersebut dilakukan **tanpa izin dari pihak yang berwenang**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDIAIR ;

Terdakwa SUGENG SULAIMAN bin AHMAD pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di depan bengkel yang berada di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini ;

- Pada bulan November 2011 bertempat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Emas Propinsi Kalimantan Tengah, terdakwa menerima telepon dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE seorang warga negara Malaysia (belum tertangkap) meminta terdakwa **menjadi perantara dalam jual-beli shabu-shabu** dengan modus memerintahkan terdakwa mengambil kiriman barang di Nunukan dalam bentuk kotak yang didalamnya berisi shabu-shabu, untuk maksud tersebut terdakwa mendapat biaya perjalanan ke Nunukan dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Saudara HA HOW PING alias Bapak ASE menjanjikan kepada terdakwa kalau terdakwa berhasil membawa kiriman barang tersebut dari Nunukan sampai ke Pelabuhan Surabaya, maka terdakwa akan mendapat imbalan uang dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan jika kiriman barang tersebut sampai kepada orang yang dimaksud oleh saudara HA HOW PING alias Bapak ASE, maka terdakwa akan mendapat tambahan imbalan uang dari saudara HA HOW PING alias Bapak ASE sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lagi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 terdakwa tiba di Nunukan dan menginap di Hotel Yus selama 2 hari. Pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 terdakwa dijemput oleh saudara KHOLIQ (belum tertangkap) utusan saudara HA HOW PING alias Bapak ASE, terdakwa diajak tinggal di rumah saudara KHOLIQ selama 8 hari yang berada di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan.
- Pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2011 sekitar pukul 15.00 WITA, saudara KHOLIQ memberitahu terdakwa kalau kiriman barangnya sudah datang dari Malaysia. Selanjutnya terdakwa naik angkutan umum menuju tempat yang telah ditentukan untuk mengambil kiriman barang tersebut yaitu di Rumah Makan Bambu Kuning yang berada di Jalan Pelabuhan Nunukan. Di tempat tersebut sudah ada saudara YUDI (belum tertangkap) utusan saudara HA HOW PING alias Bapak ASE menyerahkan kiriman barang tersebut pada terdakwa dan terdakwa **menerima** kiriman barang tersebut dengan cara terdakwa mengambil kotak dipinggir pangggar Rumah Makan Bambu Kuning yang ditunjukkan saudara YUDI, setelah itu terdakwa membawa pergi kotak tersebut dengan naik angkutan umum menuju ke rumah saudara KHOLIQ. Sesampainya didepan bengkel yang berada di Jalan Persemaian Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan sekitar pukul 16.00 WITA, tiba-tiba angkutan umum yang dinaiki terdakwa mogok, sehingga terdakwa turun dari angkutan umum lalu jalan kaki menuju rumah saudara KHOLIQ, pada saat itu datang Anggota Buser Narkoba Polres Nunukan menangkap terdakwa dengan barang bukti yang ada dalam kotak antara lain berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi shabu-shabu diperkirakan **beratnya 1 (satu) kilogram**, telah disisihkan sebanyak 0,965 (nol koma sembilan ratus enam puluh lima) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur. Berdasarkan Berita Acara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0019/NNF/2012 tanggal 03 Januari 2012 hasilnya menyatakan barang bukti tersebut berupa kristal *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik besar berisi shabu-shabu diperkirakan beratnya 1 (satu) kilogram tersebut, ternyata oleh Anggota Buser Narkoba Polres Nunukan atas nama Bripka AGUNG WAHYUDIANTO dkk. (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah diambil atau digelapkan lalu isinya diganti dengan gula pasir dan tawas beratnya 1110,2 (seribu seratus sepuluh koma dua) gram telah disisihkan sebanyak 14,543 (empat belas koma lima ratus empat puluh tiga) gram untuk dimintakan pemeriksaan ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya pada Polda Jawa Timur. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalisti No. LAB. : 0196/NNF/2012 tanggal 10 Januari 2012 hasilnya menyatakan pada barang bukti tersebut didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif *metamfetamina* yang merupakan narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Terdakwa menguasai shabu-shabu yang merupakan *narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

III. surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2012 No.Reg.Perkara 51Pid.Sus/2012/PN.Nnk terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan terdakwa SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum





menjadi perantara dalam jual dan menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG SULAIMAN Bin AHMAD dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun 6 (enam) bulan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan berisi sabu-sabu seberat  $\pm 0,925$  gram
- 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan berisi sabu-sabu yang bercampur dengan gula pasir seberat 1 (satu) Kilogram yang dilakukan oleh Bripta Agung Wahyudianto lalu dimasukkan kedalam kotak biskuit warna kuning merek Jacobs;
- 2 (dua) HP merek Nokia dan Vintera;
- 1 (satu) kotak/kardus besar warna coklat merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Gullinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Spaghettoni 5 ;
- 3 (tiga) bungkus plastic merek rempah Ratus Spices;
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merk;
- 1 (satu) kotak merk Gullinggao Powder;
- 2 (dua) kotak merk Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merk Gane dan Arrow Root Stock;



- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merk Bani;
  - 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Nunukan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Sulaiman Bin Ahmad terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dan Melawan hukum Menjadi Perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan pidana Denda sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik besar warna transparan berisi sabu-sabu seberat  $\pm$  0,925 (nol koma Sembilan ratus duapuluh lima) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik besar warna transparan berisi sabu-sabu yang bercampur dengan gula pasir seberat 1 (satu) Kilogram yang dilakukan oleh Bripka Agung Wahyudianto lalu dimasukkan kedalam kotak biskuit warna kuning merek Jacobs;
  - 2 (dua) HP merek Nokia dan Vinera;



- 1 (satu) kotak/kardus besar warna coklat merek Shildtox;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik kecil merek Gullinggao Powder;
- 1 (satu) bungkus plastik merek Spaghettoni 5 ;
- 3 (tiga) bungkus plastic merek rempah Ratus Spices;
- 1 (satu) buah kotak susu merek Nestle Cereal;
- 3 (tiga) bungkus plastik biji-bijian besar tanpa merk;
- 1 (satu) kotak merk Gullinggao Powder;
- 2 (dua) kotak merk Chinese Herbal Jelly Powder;
- 2 (dua) bungkus daun-daunan;
- 13 (tiga belas) bungkus plastik yang berisi batang kayu merk Gane dan Arrow Root Stock;
- 15 (lima belas) bungkus plastik yang berisi butiran kecil merk Bani;
- 14 (empat belas) bungkus plastik yang berisi butiran sejenis jamur;

6. Membebankan kepada terdakwa untk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

V. bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 18 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 51/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada JPU pada tanggal 20 Juni 2012 ;-----

--

VI. Bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 20 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor: 51/Pid.Sus/2012/PN.Nnk dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2012;-----



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;-----

VII. Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara oleh Juru sita Pengadilan Negeri Nunukan Nomor:51/Pid.Sus/2012/PN.Nnk tertanggal 21 Juni 2012 dan tertanggal 22 Juni 2012 telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

VIII. Bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa maupun oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

**Menimbang,** bahwa oleh karena Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini, selanjutnya majelis akan mempelajari isi putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama;-----

**Menimbang,** bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan No:51/Pid.Sus/2012/PN.Nnk tertanggal 13 Juni 2012 beserta kelengkapannya telah ternyata hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama seluruh fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karenanya putusan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;-----

**Menimbang,** bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2012 Nomor :51/Pid.sus/2012/PN.Nnk serta seluruh kelengkapan berkas perkara ini, Pengadilan Tinggi sependapat dengan



pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;-----

**Menimbang,** bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2012 Nomor :5/Pid.Sus/2012/PN.Nnk yang dimohonkan banding ;-----

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) pasal 193 (2) b KUHAP dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

**Menimbang,** bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

**Mengingat** Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 (tentang Kekuasaan kehakiman)), Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 UU jo No.49 tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan pasal 21, 27,193,241,242 KUHAP jo. Pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;-----

## **M E N G A D I L I**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 13 Juni 2012 Nomor : 51/Pid.Sus/2012/ PN.Nnk yang dimintakan banding ;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **KAMIS** tanggal **02 AGUSTUS 2012** oleh kami **KITA JENDA GINTING,SH** sebagai Ketua Majelis dengan **YANSEN PASARIBU,SH** dan **EDHI SUDARMUHONO,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal **09 Juli 2012** Nomor **81/Pid/2012/PT.KT.Smda** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS** tanggal **09 AGUSTUS 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **H. SAKRANI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

**KETUA MAJELIS,**

**KITA JENDA GINTING, SH**

**HAKIM - HAKIM ANGGOTO**





**YANSEN PASARIBU SH.**  
**SUDARMUHONO, SH**

**EDHI**

**PANITERA PENGANTI,**

**H. SAKRANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)